



**PUTUSAN**

Nomor: 2562/Pdt.G/2018/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, antara :

**PENGUGAT**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Ciledug, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";  
melawan

**TERGUGAT**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Sukajaya Kabupaten Bogor , dalam hal ini telah member kuasa kepada Nurdin Ruhendi, S.H. dan Maman Sukrilah, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum di kantor NURDIN RUHENDI, S.H. & Partners, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 27 juli 2018, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi serta alat bukti lain di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat Gugatan bertanggal 05 Juni 2018 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 2562/Pdt.G/2018/PA.Cbn Tanggal 05 Juni 2018 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

*Halaman 1 dari 12 hal.*

*Putusan Nomor :2562/Pdt.G/2018/PA.Cbn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 12 Nopember 2011, berdasarkan kutipan akta nikah nomor XXX/XX/XXX/XXXX tertanggal 14 Nopember 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukajaya Kabupaten Bogor;
2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kecamatan Leuwisadeng, Kabupaten Bogor;;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat namun belum dikaruniai keturunan
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak 07 Juli 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan :
  - a. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada penggugat sejak bulan Juli 2017 sampai sekarang
  - b. Tergugat suka berbicara kasar kepada penggugat, seperti siah
  - c. Tergugat sering mengusir penggugat jika sedang marah
5. Bahwa pada 17 Juli 2017 merupakan puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, di sebabkan Penggugat sudah merasa tidak cocok dan tidak nyaman lagi berumah tangga dengan Tergugat, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami dan istri lagi dan sekarang antara penggugat dan tergugat telah berpisah rumah sebagaimana tersebut diatas;
6. Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

*Halaman 2 dari 12 hal.*

*Putusan Nomor :2562/Pdt.G/2018/PA.Cbn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGUGAT) di depan sidang pengadilan agama cibinong;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini Penggugat dan Tergugat hadir langsung menghadap dipersidangan, kemudian Majelis menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan PERMA RI No: 1 tahun 2016, sebelum masuk kepada pokok perkara para pihak harus menjalani mediasi terlebih dahulu. Selanjutnya Majelis telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menunjuk mediator, baik mediator dari Hakim yang telah ditunjuk oleh Pengadilan, atau mediator yang telah bersertifikasi dari luar Pengadilan yang dipilih Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat di persidangan menyatakan sepakat memilih mediator yang telah ditunjuk oleh Pengadilan yaitu Alun Brahma Santi, S.H., M.H. sebagai mediator. Berdasarkan laporan dari Hakim Mediator dan keterangan Penggugat di persidangan menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan namun gagal (tidak berhasil) mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga;

Bahwa setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat supaya mengadakan islah/rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat. Atas pertanyaan Majelis Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tanpa ada perubahan maupun penambahan ;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya membantah hal-hal sebagai berikut:

*Halaman 3 dari 12 hal.  
Putusan Nomor :2562/Pdt.G/2018/PA.Cbn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 07 Juli 2017 Penggugat meninggalkan rumah Tergugat, padahal perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi perdamaian;
- Bahwa Tergugat sampai sekarang masih punya usaha, Tergugat sering memberikan nafkah lahir yang dititipkan kepada pegawai Tergugat untuk diberikan kepada Penggugat, akan tetapi Penggugat selalu menolak dan mengembalikannya;
- Tidak benar bahwa Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa benar Tergugat menggunakan mas kawin Penggugat berupa emas seharga Rp. 4.565.000,- namun telah mendapat izin dari Penggugat dan mas kawin tersebut telah Tergugat ganti dengan emas seharga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa tidak benar Tergugat mengusir Penggugat, yang benar adalah Penggugat pergi meninggalkan rumah tanpa seizin Tergugat;
- Bahwa tidak benar tanggal 17 Juli 2017 merupakan puncak permasalahan alam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang benar bahwa tanggal 17 Juli 2017 Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin Tergugat;
- Bahwa tidak benar atas kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi dibina dengan baik, sebetulnya Penggugat tidak dapat memahami Tergugat, kesalahpahaman antara Penggugat dan Tergugat masih dapat diperbaiki, tetapi Penggugat tidak pernah dating kerumah Tergugat dan memilih tinggal bersama orang tuanya;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Tergugat mohon kiranya Pengadilan Agama Cibinong berkenan memutuskan:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya, atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya menolak semua jawaban Tergugat dan tetap dengan dalil gugatannya serta mohon untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan

*Halaman 4 dari 12 hal.  
Putusan Nomor :2562/Pdt.G/2018/PA.Cbn.*



duplik secara tertulis yang pada pokoknya Tergugat membantah replik Penggugat dan Tergugat tetap dengan jawabanya semula dan tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut

A. Bukti surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/XX/XXX/XXXX bertanggal 14 Nopember 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajaya Kabupaten Bogor, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor ; 3201224807950005. atas nama Penggugat , yang dikeluarkan oleh kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor , bertanggal 13-08-2015 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, saksi-saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI 1, menerangkan :

- Bahwa saksi sebagai Ayah Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar sejak sekitar Juli 2017 sampai sekarang;
- Bahwa penyebab mereka bertengkar karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada penggugat sejak bulan Juli 2017 sampai sekarang, Tergugat suka berbicara kasar kepada penggugat, seperti siah dan Tergugat sering mengusir penggugat jika sedang marah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih Juli 2017;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

2. SAKSI 2, menerangkan :

*Halaman 5 dari 12 hal.  
Putusan Nomor :2562/Pdt.G/2018/PA.Cbn.*



- Bahwa saksi sebagai Adik Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar sejak sekitar 07 Juli 2017;
- Bahwa penyebab mereka bertengkar karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada penggugat sejak bulan Juli 2017 sampai sekarang, Tergugat suka berbicara kasar kepada penggugat, seperti siah dan Tergugat sering mengusir penggugat jika sedang marah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih Juli 2017;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

Bahwa, untuk menguatkan bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/XX/XXX/XXXX bertanggal 14 Nopember 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajaya Kabupaten Bogor, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti T.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor ; 3201352806120009. atas nama Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan , Kabupaten Bogor , bertanggal 13-08-2015 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti lagi, dan akhirnya mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan Tergugat memohon supaya gugatan Penggugat dikabulkan dan mohon supaya perkara ini diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

*Halaman 6 dari 12 hal.  
Putusan Nomor :2562/Pdt.G/2018/PA.Cbn.*



seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Cibinong untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pengakuan Penggugat dan Tergugat serta keterangan saksi-saksi di persidangan, terbukti Penggugat beralamat di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Cibinong, sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama, dan perkara dimaksud diajukan dengan cara yang telah ditentukan oleh Undang-undang. Dengan demikian Pengadilan Agama Cibinong berwenang memeriksa dan mengadili dan menyelesaikan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Perma Nomor 1 tahun 2016 para pihak telah menjalani mediasi dengan mediator Alun Brahma Santi, S.H., M.H., namun mediasi gagal mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali membina rumah tangga, karena Penggugat tetap berkeras hati untuk bercerai dengan Tergugat dan untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2 ) PP N0.9 Tahun 1975, setiap persidangan majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara supaya tetap rukun membina rumah tangga, namun tersebut tidak berhasil

Menimbang, bahwa pada pokoknya alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak bulan Juli 2017 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangganya yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat, Tergugat suka berbicara kasar kepada Penggugat dan sering mengusir Penggugat jika sedang marah, perselisihan tersebut semakin memuncak yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak akhir Juli 2017, alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan

*Halaman 7 dari 12 hal.  
Putusan Nomor :2562/Pdt.G/2018/PA.Cbn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menanggapi yang pada pokoknya menolak semua dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dalam kesimpulannya Tergugat menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat menolak semua dalil gugatan Penggugat tentang penyebab tidak rukunya rumah tangga mereka dan Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat, maka Penggugat diwajibkan membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena ikatan perkawinan merupakan penyebab utama (*probationis causa*) untuk terjadinya perceraian, maka untuk membuktikan ikatan perkawinan tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah (P.1) yang merupakan fotocopy dari akta otentik, dan isinya menyatakan antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat dinilai sebagai pihak yang tepat dan berkepentingan dalam perkara ini (*legitima standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan tentang perselisihan dan pertengkarannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi di persidangan yaitu (Heri bin Sama dan Nasrul bin Heri) yang dinilai oleh majelis sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat telah hadir sendiri ke persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, secara hukum tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, dan telah memenuhi batas minimal kesaksian sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh kedua saksi Penggugat tersebut merupakan fakta yang diketahui dan didengar sendiri, keterangan kedua saksi menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga cukup beralasan bila kedua saksi mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh sebab itu kedua saksi dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka majelis sepakat menyatakan kedua saksi Penggugat

*Halaman 8 dari 12 hal.*

*Putusan Nomor :2562/Pdt.G/2018/PA.Cbn.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan penjelasannya di persidangan serta dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi Penggugat di persidangan, majelis menemukan fakta yang sudah dikostatir sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah dan selama berumah tangga belum dikaruniai anak;
- b. Bahwa benar pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis , namun sejak awal Juli 2017 yang lalu sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- c. Bahwa penyebab pertengkaran mereka adalah karena Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat, sudah tidak memberikan nafkah lahir bathin sejak Juli 2017 serta suka mengusir Penggugat jika sedang marah;
- d. Bahwa akibat dari percekocokan tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Juli 2017 yang lalu;
- e. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan perkawinannya dengan rukun, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap bertekad ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut , merupakan bukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali sehingga dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) . Dengan demikian telah terdapat alasan yang cukup untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) KHI;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sudah berpisah rumah sejak sekitar bulan Juli 2017 yang lalu dan sejak itu antara keduanya sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami atau istri, hal mana merupakan indikasi dan bukti bahwa diantara mereka sudah tidak rukun lagi sebagaimana layaknya rumah tangga yang sakinah;

Menimbang, bahwa selama persidangan Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat walaupun para saksi Penggugat yang

*Halaman 9 dari 12 hal.*

*Putusan Nomor :2562/Pdt.G/2018/PA.Cbn.*



dihadirkan di persidangan menyatakan pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat untuk bisa bersabar dan hidup rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak berkeinginan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, sekalipun Tergugat telah berusaha untuk membujuk Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, hal ini relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *Risalah Assyiqoq* halaman 22 yang diambil oleh Majelis Hakim sebagai pendapat majelis yang menyatakan sebagai berikut:

وإذا شئتَ عدمَ رغبةِ الزوجةِ لزوجها طلقَ عليه القاضى طلاقاً

Artinya: *Dan jika memuncak kebencian para isteri terhadap suaminya, hakim dapat memutuskan perkawinan mereka dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dalil gugatan Penggugat untuk diceraikan dari Tergugat telah terbukti dan sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak berhasil dan sesuai Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim telah gagal mendamaikan para pihak, Dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, inklusif di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis*

*Halaman 10 dari 12 hal.  
Putusan Nomor :2562/Pdt.G/2018/PA.Cbn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*drogat lex generalis*, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang besarnya seperti tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu raj'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT) ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu riburupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1440 Hijriyah oleh Drs. Arwendi sebagai Ketua Majelis, Dra. Yumidah, M.H. dan Drs. H. Z. Zaenal Arifin, M.H. Hakim-Hakim sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1440 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Tati Sunengsih, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat serta Kuasa Hukum Tergugat;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

**Dra. Yumidah, M.H.**

**Drs. Arwendi**

Ttd.

**Drs. H. Z. Zaenal Arifin, M.H.**

*Halaman 11 dari 12 hal.*  
*Putusan Nomor :2562/Pdt.G/2018/PA.Cbn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Dra. Hj. Tati Sunengsih, S.H., M.H.**

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 50.000,-
- Panggilan	Rp. 340.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Meterai	Rp. <u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Salinan Putusan Ini Sesuai dengan asli,  
Wakil Panitera Pengadilan Agama Cibinong

Pupu Saripuddin, S.Ag

*Halaman 12 dari 12 hal.*  
*Putusan Nomor :2562/Pdt.G/2018/PA.Cbn.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)